

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>1</sup> Perlindungan merupakan sesuatu hal yang menjadi aspek terpenting di dalam kehidupan manusia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Dikatakan sebagai aspek terpenting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia.

Republik Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan hukum masalah perlindungan diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Selanjutnya, bentuk perlindungan yang diberikan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Setiap manusia terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apa pun. Jika ada yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau apa lagi tanpa alasan, maka orang tersebut harus menanggung hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

---

<sup>1</sup> Ris Setiawan, Perlindungan Guru yang Menjalankan Profesinya sebagai Pendidik di Sekolah Dapat Dituntut Pidana yang Dilaporkan oleh Wali Murid, *ejournal.uajy.ac.id* (01 September 2023)

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Hal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti diakui oleh negara, jaminan dan perlindungan dari negara itu sendiri serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pendidikan merupakan fitrah manusia yang harus dipenuhi yaitu menyangkut aspek material dan spiritual, aspek keilmuan sekaligus moral, aspek duniawi sekaligus ukhrawi.<sup>2</sup> Salah satu lembaga pendidikan tradisional yang masih eksis hingga sekarang ini ialah Pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.<sup>3</sup> Guru Pesantren adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan non-formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Demikian rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya, profesi Guru Pesantren di samping dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, saat ini profesi Guru Pesantren juga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik.<sup>4</sup>

Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap profesi Guru Pesantren juga harus diperhatikan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/ atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Guru dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya pada pasal (2) disebutkan bahwa “perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

---

<sup>2</sup> Ahmad Tantowi, *Pendidikan Islam di Era Transformasi Global*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2008, hlm. 1

<sup>3</sup> Dhofier, *Dunia Islam*, SP Press, 1994, hlm. 84

<sup>4</sup> Muchith, M. Saekan, Guru PAI yang profesional., *Quality* Volumen 4 Nomor 2, 2017, hlm. 200-217.

perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan/ larangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas, serta hambatan melaksanakan studi lanjut.

Dari segi peraturan perUndang-Undangan jelas disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya guru pesantren mendapatkan perlindungan, sedangkan pada kenyataannya akhir-akhir ini justru banyak guru pesantren yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu Kabupaten yang menjadi objek penelitian ialah Kabupaten Bireuen yang dijuluki sebagai “kota santri”. Latar belakang penetapan Kota Santri, di Bireuen terdapat 154 pondok pesantren dengan santri 51.980 orang, dan Ma'had Ali berakreditasi A, pesantren terbuka untuk tingkat nasional dan internasional, hal ini dibuktikan dengan adanya santri dari luar negeri sudah belajar di dayah/pesantren di Kabupaten Bireuen.<sup>6</sup> Lokasi ini dipilih berdasarkan lingkungan Pesantren yang relevan dan representatif untuk tujuan peneliti. Selain itu akses data dan partisipan di Pesantren ini juga lebih mudah diatur dan diakses. Peneliti percaya bahwa penelitian di Pesantren akan memberikan wawasan dan informasi yang berharga untuk mencapai tujuan penelitian saya secara kompherensif dan akurat.

Di dalam penelitian initerdapat 2 kasus dari Pesantren Darussa'adah Aceh Cab. Cot Puuk yang peneliti ambil yang dijadikan data awal. Pertama pada tahun 2021, dua orang santri

---

<sup>5</sup> Pasal 39 butir 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

<sup>6</sup> Ulil Amri, *Identitas Bireuen Sebagai Kota Santri*, Bireuen Press, 2021, hlm. 67.

berinisial Y dan K keluar dari Pesantren pada pukul 2 pagi tanpa sepengetahuan pengasuh Pesantren. Dan kembali ke Pesantren pada pukul 6 pagi. Setelah sesampainya di Pesantren, ternyata ada beberapa santri yang mengetahui kejadian tersebut dan melapor kepada Guru Pesantren. Setelah dilakukan penyelidikan dengan melibatkan beberapa orang saksi maka santri berinisial Y dan K dinyatakan bersalah. Dan sesuai aturan yang berlaku maka Y dan K akan menerima hukuman takzir botak.<sup>7</sup>

Mengetahui hal tersebut, wali santri dari Y tidak menerima anaknya menerima hukuman tersebut. Beliau datang ke Pesantren dan menanyakan perihal tersebut dan bertanya Guru Pesantren mana yang memberikan hukuman tersebut. Sesampainya Guru Pesantren ke lokasi wali santri, tanpa basa basi Guru Pesantren tersebut langsung menerima hujan cecian dan makian atau kekerasan verbal dan sedikit kontak fisik berupa dorongan dari wali santri.

Dengan adanya kasus tersebut nampak bahwa seorang guru sebagai tenaga pendidik berada pada posisi dilematis antara tuntutan profesi dengan perlakuan masyarakat, yang mana pada satu sisi guru dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, namun pada lain sisi disaat berupaya menegakkan kedisiplinan guru dibenturkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Padahal seorang guru dalam menjalankan profesinya juga membutuhkan kesehatan dan keselamatan kerja sehingga terhindar dari tindakan-tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh peserta didik maupun orang tua/wali murid.<sup>8</sup>

Kasus kedua terjadi pada tahun 2022 akhir dimana banyak dari Guru Pesantren yang mengeluhkan tidak layak nya honor yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Bireuen khususnya Kemeterian Agama. Sedangkan Madrasah Pendidikan lainnya yang bernaung di

---

<sup>7</sup> Ali Yusuf, *Cot PUndang-Undangk History*, Bireuen, Darsa Cetak, 2023, hlm. 11-15.

<sup>8</sup> Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin. "Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan dengan Punishment dalam Mendisiplinkan Siswa", 2019, *Jurnal Presumption of Law* 1, no. 2

bawah Kementerian Agama mendapatkan biaya operasional yang layak.

Bertolak dari pemikiran di atas bahwa berbagai bentuk penyimpangan dalam dunia pendidikan yang berdampak yuridis merupakan ancaman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan eksistensi hukum positif yang mengatur masalah pendidikan ini masih relatif fragmentaris.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren Terkait Kekerasan dan Perlakuan Tidak Adil di Kabupaten Bireuen”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen?
2. Apa sajakah hambatan terhadap perlindungan hukum bagi guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan agar hambatan terhadap perlindungan hukum bagi guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen dapat diselesaikan?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap guru Pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang terjadi terhadap perlindungan hukum kepada guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan agar hambatan bagi guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil untuk mendapat perlindungan hukum yang baik di Kabupaten Bireuen

Adapun manfaat yang diinginkan setelah penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan bisa membagikan kontribusi serta pengembangan hukum dan dapat berguna untuk mahasiswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil khususnya di kabupaten Bireuen
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana informasi serta sumbangan pemikiran untuk pemerintah maupun masyarakat guna membagikan jawaban atas masalah-masalah dalam masyarakat serta menggali ataupun mengkaji lebih dalam.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Malikussaleh, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren Terkait Kekerasan dan Perlakuan Tidak Adil di Kabupaten Bireuen", oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

#### **E. Landasan Teori**

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori

adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping untuk mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.<sup>9</sup>

Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.<sup>10</sup> Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>11</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistimatisasikan penemuan-penemuan penelitian, memuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar.<sup>12</sup>

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Teori Perlindungan Hukum.

Teori Muqasid al-Syari'ah adalah salah satu bentuk perlindungan hukum dalam Islam. Teori Muqasid al-Syari'ah dari Jasser Audah, dalam hal ini yaitu Muqasid al-Syari'ah dari perspektif keniscayaan dasar klasifikasi klasik yang telah dibagi menjadi 5 (lima) oleh para ulama, yaitu: pelestarian agama (*hifz al-din*), pelestarian nyawa (*hifz al-nafs*), pelestarian harta (*hifz al-māl*), pelestarian akal (*hifz al-aql*), pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*), sebagian ulama menambahkan pelestarian kehormatan (*hifz al-ird*).<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 122.

<sup>10</sup> Wuisman dengan penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu Sosial*, jilid I, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 203.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>12</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 17.

<sup>13</sup> Jaser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Di terjemahkan oleh Ali Abdelmonim, Yogyakarta, Suka Pres, 2013, hlm. 8.

Menurut Auduh, melestarikan kelima atau keenam hal tersebut adalah suatu keharusan, yang tidak bisa tidak ada. Jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Khususnya dalam masalah perlindungan hak-hak konsumen berlaku Muqasid al-Syariah dari segi keniscayaan yaitu pelestarian harta (*hifz al-mal*). Adapun norma-norma dasar dasar yang wajib diikuti dalam transaksi dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut: Pertama, al-Qur'an memerintahkan untuk selalu menepati janji dan menunaikan amanat serta melarang untuk memakan harta secara bathil (An-Nisa: 29). Kedua, al-Qur'an memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam mencari kekayaan, seperti memenuhi janji (Hud: 85).

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>14</sup>

## 2) Teori Negara Hukum

Sebuah Negara hukum, ada ciri khusus yang melekat pada Negara tersebut, yaitu menjunjung tinggi posisi hak asasi manusia, kesetaraan dan kesamaan derajat antara satu dengan yang lainnya disamping berpegang teguh pada aturan-aturan, norma-norma yang telah diterapkan dan diberlakukan bagi warga negaranya tanpa ada perkecualian.<sup>15</sup> Sebagaimana berlakunya hukum di lingkungan masyarakat Islam meliputi tiga kategori yaitu: pertama, hukum syariat atau hukum syara adalah

---

<sup>14</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, hlm. 55.

<sup>15</sup> Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Press, 2015, hlm. 5.



ketentuan Allah yang berkaitan dengan subjek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang.<sup>16</sup>

Prinsip musyawarah Islam berbeda dengan pandangan Prinsip musyawarah Demokrasi Liberal yang berpegang pada rumus setengah plus satu atau suara mayoritas yang lebih dari separuh sebagai hasil kesepakatan. Musyawarah disini dapat diartikan sebagai bentuk forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan masalah Adapun prinsip-prinsip bermusyawarah dalam nomokrasi Islam antara lain:

- 1) Musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara.
- 2) Harus dilandasi jiwa persaudaraan yang dilandasi iman karena Allah;
- 3) Tujuan musyawarah ditujukan untuk kemaslahatan rakyat.
- 4) Dalam musyawarah yang terpenting bukan pada siapa yang berbicara, melainkan gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan.
- 5) Dalam Islam tidak mengenal oposisi (pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintah atau melepaskan tanggung jawab bernegara).
- 6) Suatu keputusan dapat pula diambil dari suara terbanyak dan kesepakatan atau hasil dari musyawarah dalam Islam lazim disebut sebagai Ijma.<sup>17</sup>

Dalam melakukan Ijma harus ada dalil yang dijadikan pegangan oleh mujtahid yang melakukan kesepakatan hukum dari suatu masalah tertentu, para ulama berbeda pendapat tentang kemestian adanya mustanad dalam kesepakatan hukum yang terjadi. Hukum syari'at sebagai hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya yang secara jelas terdapat dalam al- Qur'an dan Hadits, maka bersifat tetap, tidak berubah, dan seharusnya tidak terdapat perbedaan pendapat, seperti; shalat, zakat, puasa, puasa ramadhan dan haji.

Adapun prinsip lain dalam hukum syariat adalah musyawarah (*al-syura*) dan bersikap adil (*al-adalah*) secara jelas juga diperintahkan Allah dalam firmanNya. Kedua, fiqih, dalam pengertian ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.<sup>18</sup> Fiqih itu sendiri merupakan hukum-

---

<sup>17</sup> Abd Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Amzah, 2014, hlm. 15.

hukum hasil pemahaman ulama mujtahid dari dalil-dalilnya yang rinci terutama ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits. Melalui ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum melahirkan fiqih, yang bersifat berkembang dan menerima perbedaan pendapat.

Dan ketiga, Undang-Undang (*qanun*) dengan peraturan perUndang-Undangan (*jamak al-qawanin*) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama meskipun tidak ada dalil tertentu. Kelahiran piagam Madinah merupakan suatu naskah politik yang baru dan sangat maju. Menurut mengemukakan siapa pun yang mempelajari kehidupan Nabi (peninggalannya antara lain piagam Madinah), tidak dapat pasti terkesan oleh watak spritualnya serta keterampilan politik dan administrasinya, suatu hal yang luar biasa dalam kepemimpinan umat manusia.<sup>19</sup>

Keautentikan naskah piagam Madinah, piagam Madinah ini secara lengkap periwayat lain sebelumnya, yang telah menuliska secara sistematis dan lengkap. Format naskah piagam Madinah, kalimat-kalimat piagam (*shahifah*), seperti tercantumdalam kitab *Sirah al-Nabiyy Ibn Hisyam*, tersusun secara bersambung tidak terbagi atas pasal-pasal dan bukan berbentuk syair. *Bismillah al-Rahman al-Rahim* tertulis pada awal naskah, disusul dengan rangkaian kalimat berbetuk prosa. Selanjutnya Muhammad Hamidullah membaginya menjadi pasal 47 pasal dengan sedikit perubahan. Pasal pertama menurut Hamidullah dijadikan pendahuluan. Pasal 2 dijadikan pasal 1, dan demikian seterusnya sampai 12 a. pasal 12 b dijadikan pasal 12. Pada pasal-pasal berikutnya, bila ada pembagian atas sub pasal a dan b, dijadikan satu pasal.

Piagam Madinah dalam terjemahan bahasa Indonesia, walaupun terdapat kesulitan dalam menerjemahkan Piagam Madinah. Namun penting artinya orang Islam mengetahui teks agar tidak hanya menjadi dokumen yang sejarah yang sulit dijelaskan karena adanya

---

<sup>19</sup> Rahman Fazlur, *Islam*, Chicago, University of Press, 2018, hlm. 65.

kendala linguistik, seperti adanya kata-kata yang saat ini tidak populer, susunan kalimat yang berbeda dengan kelaziman.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa adanya 12 prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku pada zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:

1. Supremasi hukum (supremacy of law)
2. Persamaan dalam hukum (equality before the law)
3. Asas legalitas (due process of law)
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ eksekutif independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Pilar utama negara
8. Peradilan tata negara
9. Perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis
11. Berfungsi sebagai sara mewujudkan tujuan bernegara
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Pada awal abad 21 ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi 3 (tiga) tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia pendidikan dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan, keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 42.

### 3) Teori Keadilan

Keadilan dalam Islam tercermin dalam kandungan [kitab sucinya](#), yaitu [Al-Qur'an](#). Al-Qur'an menentang [struktur sosial](#) yang tidak [adil](#) dan menindas, yang secara umum melingkupi [Makkah](#) waktu itu sebagai tempat asal mula [Islam](#). [Agama](#) yang dibawa oleh [Muhammad](#) tersebut lantas menyebar ke [daerah-daerah](#) lain yang dahulunya merupakan daerah penyebaran agama-agama [Yahudi](#), tetapi Islam tidak merasa dibatasi olehnya.

Bagi seseorang yang memperhatikan Al-Qur'an secara teliti, [keadilan](#) untuk golongan [masyarakat](#) lemah merupakan ajaran pokok Islam.

Al-Qur'an mengajarkan kepada umat [muslim](#) untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Orang-orang yang beriman juga disebutkan dilarang berbuat tidak adil, meskipun kepada musuhnya. Islam di sinilah menempatkan keadilan sebagai bagian integral dari [ketakwaan](#). Takwa di dalam Islam dengan kata lain bukan hanya sebuah konsep [ritual](#), tetapi secara integral juga terkait dengan [keadilan sosial](#) dan [ekonomi](#). *Hai orang-orang yang beriman! Tegakkanlah keadilan sebagai saksi karena Tuhan. Dan, janganlah rasa benci mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa.*<sup>21</sup>

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara [hak](#) dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, mau tidak mau kita wajib untuk mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan karena orang lain juga memiliki hak hidup yang sama pula. Keadilan pada dasarnya terletak dalam keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban.<sup>22</sup>

Namun demikian, harus diketahui bahwa Al-Qur'an bukanlah sebuah [esai](#) tentang ekonomi yang bersifat kesukuan, [feodal](#), atau [kapitalistik](#). Kitab tersebut berisikan berbagai *value-oriented declarations* yaitu pernyataan berorientasi kepada nilai. Al-Qur'an

---

<sup>21</sup> Al-Qur'an, [Surah Al-Maidah](#), ayat ke-8

<sup>22</sup> Asy-Sya'rawi, M. Mutawalli. Basyarahil, U, dan Legita, I. R., ed. *Anda Bertanya Islam Menjawab*. Diterjemahkan oleh al-Mansur, Abu Abdillah. Jakarta, Gema Insani. 2017, hlm. 45.

tidak menetapkan suatu dogma ekonomi, sesuatu yang menjadi maksudnya adalah membangun sebuah masyarakat yang didasarkan kepada nilai-nilai keadilan dan kejujuran, sedangkan untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan cara tersendiri. Kitab ini juga tidak meringkai kreativitas manusia. Manusia diperingatkan agar tidak sampai memperkuat suatu struktur yang menindas dan mengeksploitasi.<sup>23</sup>

Kinerja guru tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan intelektualitasnya dalam mentransfer ilmu kepada anak didiknya, melainkan juga dari kualitas kepribadiannya (moral) yang senantiasa akan menjadi suri tauladan bagi anak didiknya. Kemampuan intelektualitas dan kepribadiannya (moral) tersebut merupakan komponen integral yang harus dimiliki oleh setiap guru (pendidik).<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, tepatnya Pasal 1 huruf a Undang-Undang Guru dan Dosen, yang berbunyi sebagai berikut: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>25</sup>

Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tugas utama seorang Guru adalah dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, sedangkan untuk pendidik pada perguruan tinggi diperluas dengan tugas di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Mengingat tugas guru di atas, maka dapat dikatakan bahwa guru merupakan profesi yang teramat mulia. Dikatakan demikian karena dalam tugas/profesi guru terkandung nilai-nilai kebaikan yang mungkin tidak dimiliki oleh profesi lain. Adapun nilai-nilai yang melandasi guru dalam melaksanakan tugas/profesinya

---

<sup>23</sup> Abu al-Khail, Sulaiman Abdullah Hamud. *Sumber-sumber Agama Islam: Keutamaan dan Keistimewaannya (Inilah Islam)*. Diterjemahkan oleh Budiansyah dkk, Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. 2018. hlm 45

<sup>24</sup> Hidayat, Ujang S. *Model-Model Pembelajaran Efektif*, Bina Mulia Publishing, 2016. hlm. 78.

<sup>25</sup> Pasal 1 butir a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

termuat dalam falsafah populer guru (pendidik), yakni: “*ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*”.<sup>26</sup> Artinya adalah seorang guru (pendidik) jika berada di depan senantiasa menjadi teladan, jika berada di tengah senantiasa memberikan motivasi, dan jika berada di belakang maka senantiasa mengawasi peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.

Demikian mulianya tugas seorang guru, sehingga menyebabkan profesi guru tersebut patut dilindungi dari setiap bentuk perbuatan menyimpang(kejahatan) yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat profesi guru khususnya, dan pendidikan pada umumnya. Perlindungan profesi guru dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi
- 2) Perlindungan dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek), dan
- 3) Perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).

Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan profesional/ fungsional/ institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya. Dunia pendidikan bukan merupakan dunia yang bebas cela, meskipun eksistensinya mengemban misi yang mulia. Demikian pula halnya dengan guru sebagai motor penggerak pendidikan itu sendiri, bukanlah senantiasa orang yang tanpa cela atau tanpa kesalahan, meskipun tugas utama dan peranannya teramat mulia untuk mencetak

---

<sup>26</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 125-126.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 2 –3.